

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi, Narkotika dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Selain bermanfaat untuk pengobatan, Narkotika akan bermakna berbeda jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang telah ditentukan. Narkotika dapat melahirkan akibat yang sangat merugikan bagi individu hingga masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika disandingkan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan berpotensi untuk melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Pada keberadaannya, Narkotika tentu memberikan banyak dampak yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap segala aspek kehidupan, baik dampak baik maupun dampak buruk. Namun, untuk dampak buruk yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terbukti sangat merugikan yang dapat ditinjau dari segala aspek seperti aspek medis, aspek sosial, aspek hukum, aspek ekonomi serta aspek keamanan. Bila penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tidak segera diantisipasi dan diberantas dengan baik, generasi bangsa akan

---

<sup>1</sup> Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.II/No.1, 2015, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1417>, diakses pada 10 Agustus 2019

terancam kehidupannya, sehingga penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika harus diupayakan untuk pencegahannya. Bahkan, jika tidak ada pencegahan yang efektif dan efisien, penyalahgunaan yang berkelanjutan tersebut dapat mengakibatkan bangsa kehilangan akan generasinya.<sup>2</sup>

Berubah dan majunya era globalisasi menjadi sarana terbaik untuk Narkotika berkembang dan menimbulkan masalah besar yang sedang menjadi sorotan dan keprihatinan bangsa Indonesia saat ini. Masalah besar tersebut adalah maraknya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang membutuhkan penanganan serius untuk menanggulangi dan mencegah tindak pidana Narkotika yang terjadi demi menyelamatkan kehidupan generasi bangsa Indonesia. Bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan penanganan terhadap tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tersebut. Penanganan serius yang dimaksud adalah penanganan yang diberikan melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan berkompotensi, yang tidak luput pula dari adanya peran serta masyarakat sebagai penyokong utama untuk memberantas tindak pidana Narkotika.

Tidak hanya mengancam dari luar saja, Narkotika pun pula mengancam kehidupan generasi bangsa Indonesia dari dalam dengan adanya kajian dari sisi kesehatan. Pemakaian Narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter menimbulkan penggunaanya terjerat dalam pemakaian yang bersifat patologik

---

<sup>2</sup> Elviza Rahmadona dan Helfi Agustin, *Faktor yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika di RSJ Prof. HB. Sa'anin*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, 2014, <http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/view/127>, diakses pada 10 Agustus 2019

(menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja hingga ke lingkungan sosial.<sup>3</sup> Euforia, kecanduan, bersemangat, gelisah, penurunan nafsu makan yang berlebihan pun menjadi mitra hidup dari mereka sebagai efek yang ditimbulkan dari adanya penyalahgunaan Narkotika.

Efek ketergantungan dari Narkotika diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan.<sup>4</sup> Kecenderungan untuk menambah takaran konsumsi (dosis), ketergantungan fisik yang tak luput dari psikologis yang terdapat pula di pasca penyalahguna putus Narkotika, yakni: kecemasan yang berlebihan, kelelahan yang berlebihan, gelisah atau ketakutan yang berlebihan bahkan kecenderungan untuk ingin bunuh diri. Walaupun tampak nyata bahayanya dari dampak yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan Narkotika, peredaran gelap (*illicit traffic*) Narkotika tidak ada habisnya.

Maju dan berkembangnya teknologi, membuat masyarakat semakin mudah untuk menyalahgunakan Narkotika. Terutama yang paling disoroti adalah penyalahgunaan Narkotika oleh generasi muda, generasi muda merupakan generasi yang paling rentan akan kehadiran Narkotika. Terkait peningkatan jumlah perkara tindak pidana

---

<sup>3</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Universitas MPU Tantular Jakarta Vol.XXV/No.1, 2011, h.2, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/203>, diakses pada 10 Agustus 2019

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 2

Narkotika tidak akan terlepas dari adanya *supply and demand* (persediaan dan permintaan) atas masyarakat terhadap ketersediaan barang haram tersebut.<sup>5</sup> Tidak hanya membahayakan generasi muda saja, kasus penyalahgunaan Narkotika juga menyerang generasi yang di atasnya. Generasi tua pun juga ikut menjadi korban dari penyalahgunaan Narkotika tersebut. Tuntutan pekerjaan dan bertahan untuk hidup-lah yang membuat mereka mengambil Narkotika sebagai jalan pintas untuk menyelamatkan mereka. Mereka beranggapan jika dengan Narkotika, segala permasalahan yang mereka hadapi dapat tertolong. Naas, pada faktanya, apa yang ada di anggapan mereka terhadap Narkotika berbanding terbalik karena Narkotika-lah yang menjebuskan mereka ke dalam dinginnya jeruji besi penjara.

Permasalahan mengenai penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjadi pembicaraan hangat di lingkup nasional saja, bahkan lingkup internasional pun turut andil membicarakan mengenai masalah yang krusial tersebut. Penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi sorotan dan merupakan permasalahan yang sejak dahulu harus ditangani. Tindak pidana Narkotika terkenal dengan salah satu ciri khasnya, yakni tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terorganisasi dan transnasional. Bahkan, terdapat pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, yakni tertuang dalam *United Nation Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug And Psychotropic Substances* tahun 1988. Pada konvensi ini, Indonesia meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

---

<sup>5</sup> Virda Amriansyah, Budhi Wisaksono, dan Bambang Dwi Baskoro, *Kajian Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Polres Bantul*, *Dipenogoro Law Review* Vol.5/No.2, 2016, h. 2

1997 tentang Narkotika yang kemudian diubah dan dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa indikasi juga telah menunjukkan bahwa tindak pidana Narkotika merupakan *extraordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah bahwa kejahatan ini sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu, *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan untuk mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian meluas sebagai *transnational crime* atau *cross-border crime*.<sup>6</sup> Dalam perkembangannya dewasa ini, kejahatan terorganisasi tidak hanya berskala global saja, dimana skala kejahatan terorganisasi tersebut tidak hanya berhenti pada satu skala saja, yang dalam hal ini skala 1 negara atau nasional, tetapi menebar jaring hingga melibatkan lebih dari 1 bahkan 2 negara untuk melakukan kejahatan. Dalam teori, kejahatan terorganisasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni kejahatan terorganisasi dan kejahatan terorganisasi transnasional dan tindak pidana Narkotika termasuk ke dalam kategori ini.<sup>7</sup> Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai kejahatan terorganisasi transnasional (mencakup tindak pidana Narkotika), tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations*

---

<sup>6</sup> A. Kadarmantha, Kejahatan Narkotika, *Extraordinary Crime dan Extraordinary Punishment*, <http://kejahatan-Narkotika-extraordinary-crime.html>, diakses tanggal 12 Oktober 2019

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

*Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Perkembangan barang-barang *illegal* yang menjadi obyek transaksi utama dari kejahatan ini, yang salah satunya adalah Narkotika juga tidak terlepas dari penelitian yang akan dianalisis oleh penulis. Begitu banyaknya peredaran gelap barang-barang *illegal* yang memasuki banyak negara. Fakta tersebut telah mematahkan asumsi bahwa kejahatan transnasional merupakan fenomena baru karena pada faktanya, kejahatan transnasional telah ada sejak terjadinya kejahatan di berbagai negara.<sup>8</sup>

Jika ditelusuri melalui beberapa literatur terkait kejahatan transnasional, kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa jenis kejahatan transnasional secara substantif sama dengan kejahatan lainnya, tetapi muncul dalam bentuk baru. Meskipun karakter transnasional yang mungkin telah meningkat bersama-sama dengan kegiatan yang sah di seluruh perbatasan. Walaupun pada umumnya kejahatan transnasional tidak tampak jauh lebih “baru” daripada bentuk-bentuk kejahatan umum yang tidak pula lepas dari asumsi masyarakat, tetap tidak boleh dilupakan dengan adanya perubahan signifikan telah terjadi berkaitan dengan aspek-aspek tertentu dari kejahatan transnasional. Peran global penjahat dari Uni Soviet, serta beberapa negara di Eropa Timur adalah wujud dari fenomena nyata dan sebagian besar baru.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI: *Laporan Akhir Kompedium Hukum Tentang Kerjasama Internasional di Bidang Penegakan Hukum*, 2012, h.18

<sup>9</sup> Kochan, Lovell, “*Eco-crooks Outwitting Law Agencies*”, <http://www.ecoearth.info.shared.reader.welcome.aspx/?linkid=11490>, Reuters News Service, 2005, dikunjungi pada tanggal 14 Oktober 2019

Dari berbagai indikasi yang telah dipaparkan sebelumnya, terbukti bahwa kejahatan transnasional bukanlah merupakan permasalahan yang biasa, melainkan permasalahan yang harus segera ditangani. Ditambah, dalam peredaran gelap Narkotika terdapat jaringan terputus, dimana jaringan tersebut merupakan cara yang biasa dilakukan oleh para pengedar untuk menghindari penangkapan. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap jaringan gelap Narkotika dengan adanya jaringan terputus tersebut. Penanganan kejahatan tersebut perlu didampingi oleh peran penting dari aparat penegak hukum, khususnya oleh penyidik dalam proses penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam menangani perkara tindak pidana Narkotika, penyidik yang diberi kewenangan untuk menangani adalah penyidik Kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik dari BNN (Badan Narkotika Nasional). Kedua penyidik tersebut dibebankan oleh undang-undang terhadap tugas untuk melakukan dan menyelesaikan penanganan kasus tindak pidana Narkotika.<sup>10</sup>

Adapun alur sistematis penyidik dalam melakukan pengungkapan perkara tindak pidana Narkotika, yakni dimulai dari pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.<sup>11</sup> Dalam melakukan alur sistematis penyidikan, tentu penyidik harus memperhatikan kinerjanya demi penegakan hukum yang efektif dan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>11</sup> Virda Amriansyah, Budhi Wisaksono, dan Bambang Dwi Baskoro, *Op.Cit.*, h. 1

efisien. Terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi aparat penegak hukum dalam proses kerjanya, yakni<sup>12</sup>:

1. Institusi penegak hukum dengan berbagai perangkat, sarana dan prasarana pendukung atas mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparat, termasuk kesejahteraan masing-masing anggota.
3. Perangkat peraturan yang mendukung, baik kinerja kelembagaan maupun materi hukum (materiil dan formil) yang dijadikan dasar atas standar kerja anggota Kepolisian.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum, ketiga elemen di atas haruslah terpenuhi demi terciptanya penegakan hukum yang baik dan sistematis. Tetapi, sangat disayangkan bahwa penyidik dalam melakukan tugasnya pada penanganan perkara tindak pidana Narkotika terhalang oleh faktor-faktor yang menghambat kinerjanya. Salah satu faktor yang menghambat kinerja penyidik adalah sifat dari tindak pidana Narkotika itu sendiri, yang merupakan kejahatan terorganisasi yang dilengkapi dengan adanya jaringan terputus yang digunakan oleh pelaku pengedar gelap Narkotika untuk melancarkan aksinya. Jaringan terputus dalam Narkotika tersebut benar-benar menyulitkan penyidik untuk menumpas kasus tersebut hingga ke akarnya. Jaringan terputus identik dengan keterlibatan beberapa pelaku (lebih dari

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 5



satu orang pelaku) yang melakukan tindak pidana narkoba karena sifatnya sendiri yang merupakan kejahatan terorganisasi.

Tidak jarang, bahkan acap kali penyidik Polisi mengungkap peredaran gelap Narkotika yang terlaksana secara terorganisasi. Sering kali Polisi hanya menangkap bagian kecil dari rantai gelap tersebut. Bagian kecil yang dimaksud adalah mereka yang berposisi sebagai pengedar, pengirim atau kurir, hingga penyalahguna. Tidak mudah untuk penyidik Polisi mengungkap hingga menangkap Bandar yang merupakan *actor intellectual* dari peredaran gelap Narkotika. Pernyataan yang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana Narkotika merupakan pelaku kejahatan terorganisasi diperkuat dengan adanya ketentuan *Article 2 ayat (2) Proposal and Contributions Received form Governments* (dinyatakan pada *General Assembly, A/AC.2254/5* 19 Desember 1998), yang berbunyi<sup>13</sup>:

“Sebuah organisasi kejahatan (*a criminal organization*) berarti suatu kelompok (*tiga atau lebih*) orang dengan hubungan hirarid atau hubungan personal yang dapat bertahan lama untuk tujuan memperkaya diri atau pengawasan wilayah-wilayah atau pasar-pasar, baik di dalam maupun di luar negeri (*internalorforeign*) dengan cara melawan hukum seperti kekerasan, ancaman atau korupsi, kedua dalam memajukan aktivitas kejahatan itu supaya masuk ke dalam ekonomi yang sah.”<sup>14</sup>

Terdapat unsur “tiga atau lebih orang” dalam substansi ketentuan Pasal tersebut, yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan terorganisasi yang dalam hal ini adalah tindak pidana Narkotika, terdiri dari tiga orang atau lebih yang tergabung dalam hubungan suatu kelompok dengan tujuan keuntungan finansial. Jika dikaitkan dengan

---

<sup>13</sup> *General Assembly, A/AC.2254/5* on 19 December 1998

<sup>14</sup> M. Arief Amirullah, *Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisasi*, Jurnal Hukum Vol. X/No. 22, 2003, h. 138

jaringan Narkotika yang sedang marak, yang tergabung dalam jaringan terputus, dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut terpenuhi untuk menafsirkan bahwa pelaku tindak pidana Narkotika merupakan pelaku yang terorganisasi. Pasalnya, dalam jaringan terputus Narkotika, para pelaku mulai dari penyalahguna hingga bandar tidak mengenal satu sama lain dan hanya terhubung dalam proses transaksi dan terstruktur secara sistematis. Proses transaksi yang dilakukan juga dilakukan dalam sistem terputus, yakni dengan cara tidak memberitahu identitas asli masing-masing pelaku peredaran gelap Narkotika atau dengan menyamarkan identitas mereka dalam nama samaran.

Dilansir dari pernyataan-pernyataan yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penyidik Kepolisian dapat mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri dengan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang dimiliki setiap anggota Kepolisian, khususnya dalam menangani tindak pidana Narkotika. Tindakan tersebut tidak serta merta terlepas dari legalitas yang mbingkainya. Namun, unsur “bertindak menurut penilaiannya sendiri” tidak secara definitif ditafsirkan sebagai diskresi.<sup>15</sup> Menurut pendapat Kabareskrim Sutarman, diskresi bukanlah sebuah kewenangan, melainkan sebuah tindakan Kepolisian yang harus

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dipertanggungjawabkan berdasarkan norma dan hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Norma dan hukum yang berlaku Bertindak menurut penilaiannya sendiri memiliki makna yang berbeda dari diskresi, sehingga ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bukanlah *legal standing* terhadap makna diskresi. Namun, pengertian Diskresi tidak dapat secara langsung dapat dari penafsiran ketentuan peraturan di atas, yang menimbulkan multitafsir serta antinomi yang menyebabkan kekaburan terhadap makna Diskresi. Kekaburan tersebut sering kali membuat penyidik Polisi salah mengartikan, bahkan menyalahgunakan Diskresi tersebut. Sehingga, untuk menafsirkan makna Diskresi secara obyektif tersebut, perlu adanya analisis lebih dalam.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tolak ukur diskresi Kepolisian untuk menentukan adanya pelaku kejahatan terorganisasi tindak pidana narkoba pada proses penyidikan?
2. Bagaimana Polisi melaksanakan diskresinya untuk menangani pelaku kejahatan terorganisasi tindak pidana narkoba melalui teknik penyidikan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa:

1. Menganalisa tolak ukur diskresi Kepolisian untuk menentukan adanya pelaku kejahatan terorganisasi tindak pidana narkoba pada proses penyidikan.

---

<sup>16</sup> Sutarman, “Kabareskrim: Diskresi Polisi Harus Dibatasi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5059b7d1c3d3c/kabareskrim--diskresi-polisi-harus-dibatasi/>, 12 September 2012, dikunjungi pada tanggal 15 Oktober 2019

2. Menganalisa diskresi Kepolisian dalam menangani pelaku kejahatan terorganisasi tindak pidana narkoba melalui teknik penyidikan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### a. Akademis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan pengetahuan dan memberi manfaat kepada pembaca, baik dari pengajar maupun pelajar. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum dan dapat dijadikan sebagai salah satu koleksi penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

##### b. Praktik

Selain diharapkan bermanfaat untuk akademis, penelitian ini juga diharapkan untuk bermanfaat secara praktik. Dalam arti, dalam melakukan pengungkapan tindak pidana Narkoba yang terorganisasi, khususnya pada proses penyidikan, Polisi mengetahui tolak ukur dan *legal standing* untuk mengambil tindakan diskresinya dalam penanganan tindak pidana Narkoba yang terorganisasi.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum merupakan salah satu bentuk cara kerja ilmuwan melalui metode. Secara harfiah, metode penelitian ini diartikan sebagai salah satu

jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung berdasarkan rencana tertentu.<sup>17</sup>

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *doctrinal research*, yang merupakan penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis keterkaitan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan memperkirakan perkembangan yang terjadi di masa mendatang.<sup>18</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan pendekatan masalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>17</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, h. 26.

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 32

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 136.

Pendekatan ini dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Penelitian ini bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>20</sup>

c. Pendekatan Studi Kasus (*case study approach*)

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang berdasarkan pada suatu studi terhadap suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni:

- a. Bahan Hukum Primer
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 177.

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983.
10. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
11. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.
12. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku, tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan adalah suatu alat dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan cara *content analysis*. *Content analysis* ialah sebuah metode yang dilakukan dengan cara melakukan pembahasan mendalam terkait substansi pada bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi.

### 1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dalam penulisan penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis.<sup>21</sup> Dalam hal ini, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan melalui proses analisa dengan melakukan suatu kajian melalui prosedur studi dokumen (studi kepustakaan), sehingga pada akhirnya akan didapatkan jawaban atas rumusan masalah, *problem solving*, serta kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika rencana penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya yang pembahasannya akan dibagi menjadi IV (empat) bab, yakni:

Bab I : Merupakan bab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II : Merupakan bab yang memuat analisa tolak ukur diskresi Kepolisian untuk menentukan adanya pelaku kejahatan terorganisasi tindak pidana. Bab ini dituliskan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, h. 35



Bab III : Merupakan bab yang memuat analisa diskresi Kepolisian dalam menangani pelaku kejahatan terorganisasi tindak pidana narkoba melalui teknik penyidikan. Bab ini dituliskan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.

Bab IV : Merupakan bab yang memuat penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban dari semua rumusan masalah yang ditulis dalam skripsi ini, sedangkan saran adalah rekomendasi yang bersifat operasional terhadap kesimpulan dalam skripsi ini.